

KUTIPAN dari Daftar surat-surat keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Djakarta, 12 Juni 1969.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Salah membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 12 Mei 1969 No. 065/DPE/III.Sp./II, beserta
aspirasinya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat A-
n (S.M.E.A.) Negeri XV, di Tebet-Barat Djakarta DCI. Djakarta Raya.

menimbang/bahwa:

- Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak
melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A.
perlu dibuka S.M.E.A. negeri di Tebet-Barat Djakarta DCI. Djakarta Raya.
- Syarat yang diperlukan untuk kelanjutan penyelenggaraan sekolah tsb. da-
pat dipenuhi;
- Bertubung dengan hal-hal yang tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Ne-
geri di Tebet-Barat Djakarta DCI. Djakarta Raya.

mengingat:

- Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 tentang hak Warganegara mendapat pengae-
djaran dan pendidikan;
- Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran
di Sekolah2;
- Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir
tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri.
- Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no. 2512/Kab. tentang
penetapan nam2 sekolah/kursus disekolah Indonesia, dengan segala peru-
ban dan tambahannya;
- Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
- Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep./II./1966,
- Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep. P. dan K. khusus mengenai
pendidikan S.M.E.A..
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April
1947 no 19/1/67, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan/atau
Pencgerian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1969, membuka Sekolah Menengah Ekonomi
tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri XV di Tebet Barat, Djakarta D.C.I. Djakarta Raya
dengan tjatatan sebagai berikut:

- S.M.E.A. Negeri XV di Tebet Barat Djakarta menempati gedung yang telah di-
sedhiakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkan-
nya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.
P. dan K. yaitu: 18 (delapan belas) ruangan kelas 1 (satu) ruangan Kepala
Sekolah 1 (satu) ruangan Guru 1 (satu) ruangan Tata-Usaha 1 (satu)
Aula 1 (satu), ruangan mesin tik 1 (satu), ruangan Praktek 1 (satu)
Gudang 2 (dua), W.C. dan Kamar Mandi 1 (satu) rumah Penjaga, dan 1 (satu)
dapur pangan Olah-raga.

- S.M.E.A. Negeri XV di Tebet Barat Djakarta menggunakan mobil dan alat2
pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan
yang akan melengkapkannya.

- Gedung yang tersebut dalam ayat I diatas, dan mobil yang tersebut dalam
ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K., guna dipakai
untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Tebet Barat Djakarta tanpa permintaan ganti
kerugian dan pembayaran sewa.

- S.M.E.A. Negeri XV di Tebet Barat Djakarta dimulai dengan:
2 (dua) kelas I, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.

- Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerimaan

Sebagai guru diserahi pimpinan Situbujuk Sur. Saimuddin (beridjazah B.I. Perhiagaan) tahun 1969.

Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri XV di Tebet Barat Djakarta sebesar anggaran tahun 1969 dibebankan pada pasal 16. 2. 17. Anggaran Pendapatan Belanja 1969 Dep. P. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran-Pendapatan dan Belanja Dep. P. dan K. yang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pnd. Umum/Kedj./Kursus2



(Drs. W A S K I T O. T.S.)

FI. N : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
- Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
- Departemen Keuangan dan Pembinaan di Djakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran Negara di Djakarta.
- K.U.P. Kramatraya No. 152 di Djakarta.
- Departemen P.U.T. Djaw. Gedung2 Pusat Kramatraya No. 65 di Djakarta (2)
- D.P.R.G.R. Djl. Slipi di Djakarta (5).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Djl. Tjipete Kebayoran Baru:
 - a. Bagian Umum (2).
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan (2).
 - c. Bagian Personalia (C/I/).
 - d. Sub Bagian Material dan Keuangan. (2)
 - e. Sub. Bagian Bangunan (2).
 - f. Sub. Bagian Perundang2an (2).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (2).
- Direktorat Jenderal Statistik, Seksi Statistik Pengajaran Djl. Dr. Somo 8 di Djakarta.
- Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjaruan/Kursus2 (2)
- Kepala Pekarjaan Umum dan Tenaga D.C.I. Djakarta Raya.
- Kepala Pekarjaan Umum dan Tenaga Dati II Djakarta Selatan di Djakarta.
- Gubernur/Kepala Daerah DCI/ Djakarta Raya. di Djakarta.
- Bupati/kepala Daerah Dati II Djakarta Selatan di Djakarta.
- Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
- Kepala S.M.E.A. Negeri XV di Tebet-Barat Djakarta.
- Perwakilan Dep. P. dan K. DCI. Djakarta Raya di Djakarta.
- Kantor Daerah Ditjen Pendidikan Dasar DCI. Djakarta Raya di Djakarta.
- Inspeksi Daerah Urusan Pendidikan Ekonomi DCI. Djakarta Raya di Djakarta.
- Direktorat Pendidikan Umum/Kedjaruan/Kursus2:
 - a. Seksi Umum,
 - b. Bidang Pendidikan Ekonomi, (2).
 - c. Seksi Personalia, (2).
 - d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan (2).
- Biro Urusan Pembinaan Negara Dep. Keuangan. di Djakarta.
- Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Jenderal Keuangan dan Pembinaan Negara di Djakarta.
- B e r k a s .